

**DAFTAR DOKUMEN MASUKAN-MASUKAN ATAS PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Draft RPMDN tanggal 30 Oktober 2024	Terdapat pada catatan dalam draft dimaksud
2	Laporan identifikasi masukan RPMDN	Catatan keseluruhan masukan

**LAPORAN IDENTIFIKASI PERBAIKAN/MASUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	MASUKAN/KOREKSI	INSTANSI PENGUSUL
1	Tambahkan pertimbangan yuridis pada bagian menimbang	Kementerian Hukum
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak perlu dimasukkan di bagian mengingat	Kementerian Hukum
3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tidak perlu dimasukkan di bagian mengingat	Kementerian Hukum
4	Pasal 1 poin 3 tentang pengertian ULA ditambahkan "penyelenggaraannya melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Hukum
5	"BAB II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dihapuskan	Kementerian Hukum
6	Pasal 4 ayat (2) yang mengatur tentang kedudukan ULA tidak perlu dimasukkan	Kementerian Hukum
7	Pasal 4 s.d Pasal 7 digabung menjadi 1 untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam memberikan layanan administrasi dan layanan konsultasi	KemenPANRB
8	Penggunaan kata standar operasional prosedur diganti menjadi standar pelayanan	KemenPANRB
9	Penggunaan kata Unit Kerja Eselon I diganti dengan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya	Kementerian Hukum
10	Penyusunan standar pelayanan menyesuaikan dengan Peraturan MenPANRB No. 35 Tahun 2012	KemenPANRB
11	Penyesuaian bagian pelaksanaan layanan administrasi dengan menambahkan pengaturan tentang verifikasi berkas permohonan layanan melalui SIOLA	KemenPANRB
12	Pasal 12 ayat (2) s.d (4) dihilangkan. Dielaborasi dengan ayat (1)	Kementerian Hukum
13	Pasal 13 ayat (2) yang mengatur tentang layanan secara daring dihilangkan karena tidak relevan	Kementerian Hukum
14	Terhadap Pasal 13 untuk dicarikan padanan kata dalam KBBI untuk kata-kata: telekonferensi, obrolan video, rapat jarak jauh, rapat virtual, rapat web dan konferensi web	Kementerian Hukum
15	Perlu penyusunan ulang terkait layanan konsultasi di luar jaringan	Kementerian Hukum

16	Pasal 16 perlu diredrafting untuk memberikan detail informasi waktu pelayanan	Kementerian Hukum
17	Perlu disusun ulang pengaturan terkait pelaporan yang dilaksanakan setiap 3 bulan, pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang, pelaporan menjadi dasar evaluasi, pelaporan menjadi dasar pengawasan	KemenPANRB
18	Perubahan istilah penyuluhan kepada pengguna layanan menjadi sosialisasi layanan administrasi dan layanan konsultasi	Kementerian Hukum
19	Pengaturan terkait forum konsultasi publik tidak perlu diatur di dalam Permendagri	Kementerian Hukum
20	Perlu pengaturan terkait peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan publik	KemenPANRB
21	Tidak perlu diatur mengenai sanksi administratif	Kementerian Hukum